

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR,
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan legalisasi ijazah terkait dengan kewenangan pelayanan dalam rangka perubahan sistem pemerintahan perlu penataan kembali kewenangan pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca.
3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
4. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket.
5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan.
6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB.
7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.
8. Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.

BAB II
PENGESEHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET, SKYBS,
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB DAN
SURAT KETERANGAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.
- (4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
- (7) Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
- (9) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (10) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

Pasal 3

- (1) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 60 tahun 1975, dan KEP-354a/HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0814/O/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik, dan Sekolah Internasional di Indonesia;
 - b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Sekolah Internasional;

dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

- (2) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasai lagi kepada pejabat lainnya.

Pasal 5

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.

BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET DAN SKYBS

Pasal 6

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
- (3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
- (5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.

- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun, dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

Pasal 9

Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

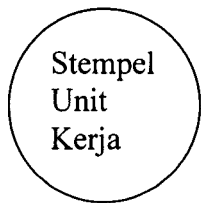


Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESEHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT
KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT
BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Tanda pengesahan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB adalah sebagai berikut :

MENGESAHKAN
Fotokopi sesuai dengan aslinya



..... (tempat,tanggal,bulan,tahun)
..... (nomor surat)
..... (nama Jabatan)
..... (unit kerja)

..... (tanda tangan pejabat)

..... (nama pejabat)
NIP (bagi PNS)

Format 1A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
(Sekolah masih operasional)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....berdasarkan surat
keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.....
nomor.....tanggal.....tahun.....dan surat pernyataan
tanggung jawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
sekolah asal :
nomor induk :

adalah pemilik Ijazah/STTB nomor seri.....
tahun pelajaran.....

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan
kiri

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Sekolah,

Materai

.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

.....
NIP.....

Catatan :

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai
2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan
(tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)

Format 1B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
(Sekolah masih operasional)

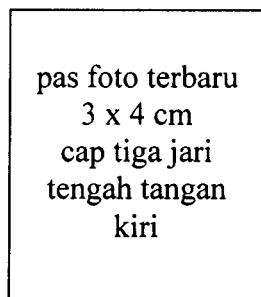
KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB
Nomor.....

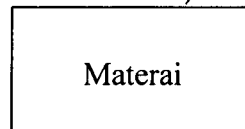
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....berdasarkan surat keterangan
laporan kehilangan dari Kepolisian.....nomor.....tanggal
....., dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon,
menerangkan bahwa:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
sekolah asal :

adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran.....
Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang
hilang.



(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Sekolah,



.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

.....
NIP.....

*catatan: tanpa nilai

Format 1C: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB
(Sekolah masih operasional)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....menerangkan bahwa:

ijazah/STTB nomor seri :
atas nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
NIS/NISN :
tahun pelajaran :

terdapat kesalahan penulisan :
.....
.....
seharusnya.....

Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan
kiri

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Sekolah,

Materai

.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

.....
NIP.....

Format 1D: Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB
(Sekolah masih operasional)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....menerangkan bahwa :

ijazah/STTB nomor seri :
atas nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
NIS/NISN :
tahun pelajaran :

mengalami kerusakan:
.....
.....
.....

Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan
kiri

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Sekolah,

Materai

.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

.....
NIP.....

Format 2A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
(Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

KOP DINAS PENDIDIKAN

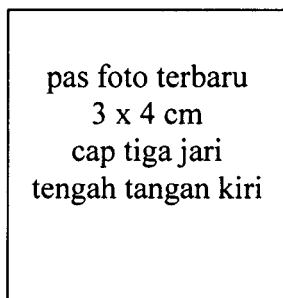
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....Provinsi.....berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisiannomor.....tanggal....., dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

ijazah/STTB nomor seri :
atas nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
NIS/NISN :
tahun pelajaran :

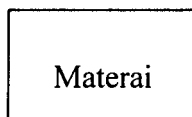
adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran.....

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang



(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....



.....
NIP.....

Catatan :

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus melampirkan daftar nilai
2. Format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan yang bersangkutan (tahun 2000 s.d 2004 tidak ada nilai di ijazah/STTB)

Format 2B: Surat Keterangan Ijazah/STTB
(Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

KOP DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....Provinsi.....berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisiannomor.....tanggal....., dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

- ijazah/STTB nomor seri :
- atas nama :
- tempat dan tanggal lahir :
- nama orang tua :
- NIS/NISN :
- tahun pelajaran :

adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran.....

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

.....
NIP.....

Format 2C: Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB
(Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

KOP DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....menerangkan bahwa:

ijazah/STTB nomor seri :
atas nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
NIS/NISN :
tahun pelajaran :

adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran.....
terdapat kesalahan penulisan :

.....
.....
seharusnya

Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....
.....
NIP.....

Format 2D: Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB
(Sekolah sudah tidak operasional atau tutup)

KOP DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....menerangkan bahwa :

ijazah/STTB nomor seri :
atas nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
NIS/NISN :
tahun pelajaran :

adalah pemilik Ijazah/STTB tahun pelajaran tahun.....yang mengalami
kerusakan yaitu.....

Surat keterangan ini sebagai lampiran ijazah/STTB yang ada

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....

Materai

.....
NIP.....

Format 3A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan

KOP DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....Provinsi.....berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian nomor.....tahun..... dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
satuan pendidikan :

adalah pemilik Ijazah Paket/Kesetaraan tahun pelajaran.....

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah Paket/Kesetaraanasli yang hilang.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....
.....
NIP.....

Format 3B: Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan

KOP DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.....menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :
satuan pendidikan :

mengalami kerusakan:
.....
.....
.....

Surat keterangan ini sebagai lampiran Ijazah Paket/Kesetaraan..... yang ada.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Dinas Pendidikan.....
Kab/Kota.....
.....
NIP.....

Format 4A: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS)

KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

SURAT KETERANGAN PENGGANTI
SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA
DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.....berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisiannomor.....tahun..... dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :

adalah pemilik SKYBS SD/SMP/SMA tahun

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti SKYBS SD/SMP/SMA asli yang hilang.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Dinas Pendidikan.....
Provinsi.....
.....
NIP.....

Format 4B: Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS)

KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

SURAT KETERANGAN PENGGANTI
SURAT KETERANGAN YANG BERPENGHARGAAN SAMA
DENGAN SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.....menerangkan bahwa :

nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua :

mengalami kerusakan:
.....
.....
.....

Surat keterangan ini sebagai lampiran SKYBS yang ada.

pas foto terbaru
3 x 4 cm
cap tiga jari
tengah tangan kiri

Materai

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Kepala Dinas Pendidikan.....
Provinsi.....
.....
NIP.....

Format 5: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
tempat/tanggal lahir :
pekerjaan :
nomor KTP :
alamat :
telp/ Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya peserta didik di Sekolah.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....telah dinyatakan lulus dan memperoleh
ijazah/STTB nomor seri.....tahun.....

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab
mutlak secara hukum.

(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Yang membuat pernyataan:

Materai

(.....)

Format 6: Surat Pernyataan Saksi

SURAT PERNYATAAN SAKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
tempat/tanggal lahir :
lulusan sekolah :
tahun ijazah :
nomor seri ijazah :
pekerjaan :
nomor KTP :
alamat :
telp/Hp :

Dengan ini menyatakan sebenarnya:

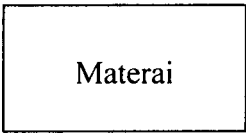
nama :
tempat/tanggal lahir :
pekerjaan :
nomor KTP :
alamat :
telp/Hp :

adalah teman lulus satu angkatan pada sekolahtahun.....

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab mutlak secara hukum.

(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Yang membuat pernyataan:



(.....)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001